



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

## DINAS SOSIAL

Jalan Kusuma Bangsa No. 32 Lamongan, Jawa Timur 62214  
Telepon (0322) 321704 Faximile (0322) 316147, Pos-el : [dinsos@lamongankab.go.id](mailto:dinsos@lamongankab.go.id)  
Laman : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

---

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 188/ /413.106/KEP/2025

#### TENTANG

#### PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

#### DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN

#### TAHUN 2025 – 2029

---

#### KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

- Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
  15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
  16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 No 4 Seri D);
  17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 No 2 seri D );
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 No 3);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 6);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029;
  22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 73 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : MENETAPKAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025-2029

- Pertama** : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut dengan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029;
- Kedua** : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga** : Sistematika Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 meliputi :
- BAB I PENDAHULUAN
  - BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PADA PERANGKAT DAERAH
  - BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
  - BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
  - BAB V PENUTUP.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan pembenahan sebagaimana mestinya.

Lamongan, 19 September 2025  
Plt. Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Lamongan

Farah Damayanti Zubaidah, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19730509 199803 2 005



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

## DINAS SOSIAL

Jalan Kusuma Bangsa No. 32 Lamongan, Jawa Timur 62214  
Telepon (0322) 321704 Faximile (0322) 316147, Pos-el : [dinsos@lamongankab.go.id](mailto:dinsos@lamongankab.go.id)  
Laman : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

---

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN NOMOR : 188/ /413.106/KEP/2025

### TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025 – 2029

---

#### KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
  15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 No 4 Seri D);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 No 2 seri D );
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 No 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 73 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025-2029
- Pertama** : Membentuk Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan

diadakan pembenahan sebagaimana mestinya.

Lamongan, April 2025  
Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Lamongan

Farah Damayanti Zubaidah, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19730509 199803 2 005

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Kab. Lamongan  
Nomor : 188/ /KEP/413.106/2025  
Tanggal : April 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2026-2029**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Penanggungjawab	FARAH DAMAYANTI Z, S.Sos., M.Si.	Kepala Dinas Sosial Kab. Lamongan
2.	Ketua	MARGONO JAYA PUTRA, S.H., M.Si	Sekretaris Dinas Sosial
3.	Sekretaris	APRILIA DEWI MAHARANI, S.E., M.M.	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi
4.	Anggota	LISWATIN, S.Sos, MM	Kabid. Penanganan Fakir Miskin
5.	Anggota	YUSUP EFFENDI, S.IP	Kabid. Pemberdayaan Sosial
6.	Anggota	S. AGUS KURNIAWAN, SE, MM	Kabid. Rehabilitasi Sosial
7.	Anggota	LISWATIN, S.Sos, MM	Kabid. Perlindungan dan Jaminan Sosial
8.	Anggota	ANAH AZEMI, SE	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
9.	Anggota	SITI MUTMAINAH, S.AP	JFT Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
10.	Anggota	NANIK HERAWATI, S.Psi, MM	Staf Bagian Keuangan
11.	Anggota	MIZHAROTUL FU'ADIYAH	Staf Bagian Perencanaan dan Evaluasi
12.	Anggota	HENGKY CUT PERMANA	Staf Bagian Perencanaan dan Evaluasi
13.	Anggota	EKA NURDIANTY, S.Pd.	Staf Bagian Keuangan
14.	Anggota	TEGUH HARIYANTO, S.H.	Staf Bagian Perencanaan dan Evaluasi
15.	Anggota	NOVA DWI QOMARIYAHTI	Staf Bagian Keuangan
16.	Anggota	AZAM WISMANTARA, SE	JFT Bidang Pemberdayaan

			Sosial
17.	Anggota	RATNA UTAMI TAHTIMI, SE, MM	JFT Bidang Penanganan Fakir Miskin
18.	Anggota	KUSNAH, S.KM	JFT Bidang Rehabilitasi Sosial

Lamongan, April 2025  
Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Lamongan

Farah Damayanti Zubaidah, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19730509 199803 2 005




PEMERINTAH  
KABUPATEN LAMONGAN

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025 - 2029


**DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LAMONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 32 Kode Pos 62217

 (0322) 321704

 (0322) 316417

 [www.lamongankab.com](http://www.lamongankab.com)

 [dinsos@lamongankab.go.id](mailto:dinsos@lamongankab.go.id)

**RANCANGAN AKHIR  
RENCANA STRATEGIS  
DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN 2025 - 2029**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah, SWT, bahwa Rancangan Akhir Rencana Strategi Dinas Sosial Kabupaten Lamongan 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial lima tahun kedepan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan telah selesai.

Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) ini memiliki makna yang penting karena selain menjadi acuan dalam penetapan kebijakan dan perencanaan program juga menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi Program Kesejahteraan Sosial dalam rentang waktu tahun 2025-2029. Sebagaimana kita ketahui bahwa esensi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam konteks Pembangunan secara umum sangat penting dalam rangka implementasikan Undang undang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat yang masuk dalam kriteria Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti : kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitas, keterpencilan), ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang ditandai dengan derajat kemampuan keberfungsian sosialnya.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perubahan periode 2025-2029 Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, semoga upaya bersama ini dapat memberikan manfaat dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Lamongan.

Lamongan, September 2025  
Plt. Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Lamongan

Farah Damayanti Zubaidah, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19730509 199803 2 005

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
KATA PENGANTAR .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang.....	1
2. Dasar Hukum Penyusunan .....	3
3. Maksud dan Tujuan .....	5
4. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PADA PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>10</b>
1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	10
a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.....	10
b. Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.....	12
c. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.....	14
d. Kelompok Sasaran Layanan.....	20
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	24
a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
b. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	27
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>29</b>
1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .....	30
2. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	35
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
<b>PENJABARAN DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI INDIKATOR .....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Klasifikasi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.....	12
Tabel 2.2	Klasifikasi ASN Berdasarkan Status Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.....	12
Tabel 2.3	Klasifikasi SDM Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan ...	13
Tabel 2.4	Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Lamongan .....	13
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lamongan .....	15
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.....	18
Tabel 2.7	Jumlah 12-PAS Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2024 .....	21
Tabel 2.8	Kategori Desil.....	22
Tabel 2.9	Pengaruh Desil terhadap Penerima Bantuan Sosial .....	23
Tabel 2.10	Permasalahan Perlindungan dan Jaminan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan .....	25
Tabel 2.11	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) .....	26
Tabel 2.12	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPJMD.....	28
Tabel 3.1	Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029.....	34
Tabel 3.2	Visualisasi Cascading Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 .....	35
Tabel 3.3	Kertas Kerja Penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029.....	36
Tabel 3.4	Matriks Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....	38
Tabel 4.1	Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	40
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan .....	54
Tabel 4.3	Target Tujuan, Sasaran dan Program Renstra .....	76
Tabel 4.4	Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	79
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	80
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci .....	81

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Keselarasan Dokumen Perencanaan.....	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.....	11
Gambar 2.2 Proses Bisnis dalam Pelayanan Urusan Sosial.....	24
Gambar 3.1 Cascading Misi IV pada RPJMD Tahun 2025-2029 .....	30
Gambar 3.2 Cascading Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029.....	33

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lamongan 2025-2029, adalah dokumen perencanaan dinas yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2025-2029, serta memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah daerah.

Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah bidang sosial tahun 2025-2029 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di masa yang akan datang. Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai tahun 2029, penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang berpotensi terjadi. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lamongan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai tahun 2029.

Dalam menyusun rencana strategis, selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama pada Pasal 272 ayat (1), (2), dan (3) yang menegaskan bahwa:

1. Perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.
2. Rencana strategis perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.
3. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam perubahan rencana strategis perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan

dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan durasi waktunya, perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renstra perangkat daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD. Pemerintah Kabupaten Lamongan saat ini telah memiliki RPJPD Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029.



Gambar 1.1 Keselarasan Dokumen Perencanaan

Renstra perangkat daerah dalam penyusunannya tidak dapat terlepas dari RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi, dan Renja PD. RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025–2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra perangkat daerah untuk periode lima tahun. Renstra perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah

kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahun, yang disusun oleh setiap perangkat daerah.

Selain itu, dokumen Renstra juga menjadi pedoman dan acuan dalam mengembangkan serta meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok, dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Penyusunannya mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi, dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Lamongan, yaitu “Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan”.

## 2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
  15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2024 No 4 Seri D);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 No 2 seri D );
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 73 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.

### **3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis (Renstra) merupakan rangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Dinas dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan demikian, Rencana Strategis Dinas Sosial disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi perangkat daerah yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lamongan selama kurun waktu 5 (lima) tahun 2025-2029. Tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah:

1. Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Lamongan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan;
2. Merumuskan visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Lamongan sebagai penjabaran visi dan misi Kabupaten Lamongan;
3. Mengarahkan strategi perlindungan dan jaminan sosial serta pelayanan dan rehabilitasi sosial;
4. Sebagai tolak ukur evaluasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lamongan;
5. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja tahunan;
6. Menentukan strategi untuk mencapai keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan

horizontal, peningkatan produktivitas, dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

#### 4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

#### 1. Latar Belakang

Bagian ini menjelaskan gambaran umum mengenai kondisi yang mendasari penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Penjelasan mencakup pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, serta keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD, Renstra K/L, Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah.

#### 2. Dasar Hukum Penyusunan

Bagian ini memuat daftar peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Peraturan tersebut meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, serta ketentuan peraturan lainnya yang relevan dan berlaku.

#### 3. Maksud dan Tujuan

Bagian ini menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

#### 4. Sistematika Penulisan

Bagian ini menjelaskan sistematika penulisan dokumen Renstra Perangkat Daerah yang mencakup struktur bab, subbab, dan pokok-pokok isi yang disajikan.

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### 1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini memuat penjelasan mengenai pelayanan Perangkat Daerah yang mencakup beberapa aspek berikut:

- a) Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah: Berisi penjelasan umum mengenai dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasinya, serta uraian tugas dan fungsi hingga satu tingkat eselon di bawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian struktur organisasi dimaksudkan untuk menunjukkan bentuk organisasi, jumlah personel, serta tata laksana

(proses, prosedur, dan mekanisme) yang digunakan dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.

- b) Sumber Daya Perangkat Daerah: Memuat penjelasan ringkas mengenai jenis-jenis sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Cakupan sumber daya meliputi sumber daya manusia, aset/modal, serta unit-unit usaha yang masih beroperasi.
- c) Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah: Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran atau target yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya. Penilaian kinerja didasarkan pada indikator seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib, indikator kinerja pelayanan, serta indikator lainnya seperti SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
- d) Kelompok Sasaran Layanan: Menjelaskan pihak-pihak yang menjadi penerima manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah, baik individu, kelompok masyarakat, maupun lembaga.

## 2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bagian ini menguraikan permasalahan serta isu strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun rincian permasalahan dan isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah: Menjelaskan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Permasalahan tersebut dapat meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, regulasi, tata kelola, serta keterbatasan anggaran.
- b) Isu Strategis Perangkat Daerah: Menguraikan isu-isu strategis yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Isu-isu ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap kinerja Perangkat Daerah dalam lima tahun ke depan dan perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan dan program.

## BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

### 1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Bagian ini menjelaskan arah strategis yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah dalam periode perencanaan lima tahunan. Tujuan dan sasaran dirumuskan sebagai landasan bagi penetapan program dan kegiatan Perangkat Daerah, yang selaras dengan visi, misi, dan sasaran RPJMD. Adapun rincian komponen yang dimuat dalam bagian ini adalah sebagai berikut:

- a) Uraian Tujuan Renstra Perangkat Daerah: Menjelaskan tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang disusun dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari Pemerintah Pusat serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan tersebut menjelaskan peran Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah melalui arah strategis yang selaras dengan sasaran RPJMD. Tujuan dirumuskan menggunakan kalimat kondisi atau pasif agar dapat diukur dalam periode lima tahun, serta berisi penjabaran yang representatif terhadap urusan pemerintahan yang diampu.
  - b) Uraian Sasaran Renstra Perangkat Daerah: Bagian ini berisi sasaran yang ingin dicapai Perangkat Daerah selama periode 2025-2029. Sasaran dirumuskan secara spesifik, terukur, dan relevan terhadap tujuan yang telah ditetapkan, serta menjelaskan keterkaitannya dengan sasaran RPJMD. Perangkat Daerah yang berperan langsung dalam pencapaian RPJMD dapat memiliki sasaran yang sama, sedangkan perangkat daerah pendukung menyusun sasaran yang mendukung secara tidak langsung.
  - c) Matriks Tujuan dan Sasaran beserta Target Kinerja 2025-2029: Bagian ini berisi matriks yang memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah secara sistematis, lengkap dengan target kinerja untuk periode 2025-2029. Matriks ini menjelaskan penggabungan beberapa urusan menjadi satu tujuan bagi Perangkat Daerah yang mengampu banyak urusan, serta penetapan sasaran yang mewakili masing-masing urusan. Penulisan disusun dengan bahasa yang lugas, mudah dipahami, dan sesuai dengan ketentuan NSPK.
2. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- Bagian ini berisi penjabaran strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra. Strategi disusun berdasarkan evaluasi kondisi sebelumnya, mempertimbangkan hasil analisis SWOT, serta dirancang agar mendukung lebih dari satu sasaran. Arah kebijakan merupakan penjabaran operasional dari NSPK yang diselaraskan dengan RPJMD dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Adapun rincian bagian ini adalah sebagai berikut:
- a) Matriks Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan: Berisi hubungan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang mendukung pencapaian kinerja Perangkat Daerah.
  - b) Matriks Pentahapan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah: Memuat tahapan implementasi arah kebijakan secara tahunan selama periode 2025-2029 sebagai dasar perencanaan program dan kegiatan.

## **BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah**

Bagian ini memuat penjabaran program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai hasil dari tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, serta dilengkapi dengan kerangka perumusan teknis dan rencana pendanaan. Perumusan dilakukan dengan mengacu pada nomenklatur yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Adapun rincian dalam bagian ini adalah sebagai berikut:

- a) Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif: Berisi penjelasan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirumuskan berdasarkan cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. Periode perencanaan mencakup tahun 2025-2030, dengan tahun 2030 sebagai bagian dari kesinambungan perencanaan tahunan (Renja PD). Setiap sub bagian dilengkapi dengan indikator kinerja, target, dan pagu indikatif.
- b) Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah: Memuat sub kegiatan prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Sub kegiatan dirumuskan melalui identifikasi program prioritas yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah, serta kegiatan dan sub kegiatan yang relevan untuk pencapaian *outcome* yang diharapkan. Bagian ini juga disertai matriks Sub Kegiatan Prioritas.

### **2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bagian ini memuat penjabaran mengenai target kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang dirumuskan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pengukuran kinerja dilakukan melalui indikator yang relevan dan sesuai kewenangan, sebagaimana dijelaskan dalam dua bagian berikut:

- a) Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah: Menjelaskan indikator terpilih yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. IKU berlaku untuk periode 2025-2030 dan menjadi acuan utama dalam evaluasi kinerja strategis perangkat daerah.
- b) Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah: Memuat indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangannya. IKK disusun khusus untuk periode 2025-2030 dan hanya mencakup indikator yang relevan dengan bidang urusan yang diampu.

## **BAB V. PENUTUP**

Bagian ini menjelaskan bahwa Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 merupakan pedoman utama dalam pelaksanaan tugas, perencanaan pembangunan. Renstra ini disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029, dengan prinsip keterukuran, akuntabilitas, dan realisme. Dokumen ini akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Renja tahunan, disesuaikan dengan tahapan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

##### a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 73 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Berdasarkan regulasi tersebut, Dinas ini memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, serta melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial di wilayah Kabupaten Lamongan.

##### 1. Kedudukan dan Tugas

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Sosial.

##### 2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- Pengendalian perencanaan bidang sosial;
- Pembinaan pelayanan umum bidang sosial;
- Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial;
- Pembinaan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dan Standar Pelayanan Minimalurusan pemerintahan di bidang Sosial;
- Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- Evaluasi dan pelaporan dibidang sosial;
- Pembinaan administrasi dinas di bidang sosial;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Selanjutnya, berdasarkan regulasi hukum yang sama, struktur organisasi Dinas sosial Kabupaten Lamongan terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

4. Sub Bagian Keuangan
5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
6. Bidang Perlindungan Sosial
7. Bidang Rehabilitasi Sosial
8. Bidang Pemberdayaan Sosial
9. Bidang Penanganan Fakir Miskin
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk memudahkan pemahaman mengenai susunan dan hubungan antar bagian dalam organisasi, struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lamongan yang telah dijabarkan di atas dapat dilihat secara lengkap pada Gambar 2.1 berikut ini:

#### BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN



**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lamongan**

Struktur organisasi sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2.1 memberikan gambaran yang utuh mengenai pembagian tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, serta menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan sesuai dengan kewenangan yang diampu.

## b. Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lamongan memerlukan dukungan sumber daya yang memadai dan dikelola secara optimal. Sumber daya perangkat daerah yang dimaksud mencakup:

- Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal, Dinas Sosial Kabupaten Lamongan membutuhkan SDM yang memadai baik dari segi jumlah, kualifikasi, dan kompetensi. Kondisi kepegawaian tahun 2025 dapat diuraikan melalui klasifikasi dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1 Klasifikasi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Lamongan**

No.	Status Kepegawaian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	24
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	18
3	Tenaga Kontrak	7
<b>Total</b>		<b>49</b>

Tabel 2.1 diatas menunjukkan bahwa mayoritas pegawai merupakan PNS, diikuti oleh PPPK dan tenaga kontrak. Komposisi ini mencerminkan struktur kepegawaian yang relatif seimbang antara ASN dan tenaga non-ASN. Sementara itu, untuk mengetahui distribusi jenjang kepangkatan pegawai, berikut disajikan klasifikasi ASN berdasarkan golongan.

**Tabel 2.2 Klasifikasi ASN Berdasarkan Status Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Lamongan**

No.	Golongan		Golongan		Total Keseluruhan
	PNS	Jumlah	PPPK	Jumlah	
1	IV	5	IX	25	30
2	III	19	-	-	19
3	II	-	-	-	-
4	I	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>49</b>

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa mayoritas PNS berada pada golongan III, sedangkan seluruh PPPK berada pada golongan IX sesuai dengan ketentuan pengangkatan PPPK. Hal ini menunjukkan dominasi jabatan fungsional madya dan pratama dalam struktur ASN. Selanjutnya, tingkat pendidikan pegawai juga menjadi aspek penting dalam mengukur kapasitas SDM. Berikut disajikan klasifikasi SDM berdasarkan kualifikasi pendidikan.

Tabel 2.3 Klasifikasi SDM Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan  
Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

No	Pendidikan	PNS	PPPK	TKK	Jumlah
1	S2	8	0	0	8
2	S1	15	15	2	32
3	D3	0	0	1	1
4	SMA/Sederajat	1	3	4	8
5	SMP/Sederajat	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>49</b>

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai memiliki kualifikasi pendidikan S1 yang menunjukkan kesiapan aparatur dalam mendukung pelayanan publik berbasis kompetensi. Terdapat pula 8 pegawai berkualifikasi S2, yang memperkuat kapasitas manajerial dan teknis di unit kerja.

- Aset, Sarana, dan Prasarana

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan didukung oleh aset sarana dan prasarana yang cukup memadai. Namun, penyesuaian tetap diperlukan agar pelaksanaan tugas ke depan berjalan optimal. Hingga tahun 2025, aset berupa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

#### 2.4 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

No.	Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Bangunan Kantor	11	1	10
2.	Roda Empat	7	-	7
3.	Roda Dua	7	-	7
4.	Komputer PC	25	2	27
5.	Laptop/Notebook	14	-	14
6.	Printer	24	10	14
7.	AC/Alat Pendingin	8	3	11
8.	Meja Kerja Eselon II	1	-	1
9.	Meja Kerja Eselon III	4	-	4
10.	Meja Kerja Eselon IV	14	-	14
11.	Kursi Kerja Eselon II	1	-	1
12.	Kursi Kerja Eselon III	3	1	4
13.	Kursi Kerja Eselon IV	14	-	14
14.	Meja Kerja/Meja Staf	17	-	17
15.	Kursi Kerja/Kursi Staf	10	-	10
16.	Kursi Lipat	5	-	5
17.	Almari	20	-	20
18.	Meja Resepsionis/Meja Pelayanan	1	-	1
19.	Meja Tamu	2	-	2

20.	Kursi Tamu	2	-	2
21.	Televisi	2	-	2
22.	Finger Absensi	1	-	1
23.	Faximile	1	-	1
24.	Telepon	1	-	1
25.	Kamera	2	-	2
26.	LCD Proyektor	2	-	2
27.	Dispenser Air	2	-	2
28.	Termometer Infrared	3	-	3

Ketersediaan aset, sarana, dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Lamongan merupakan faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik. Meskipun secara umum kondisi fasilitas yang ada telah memadai, upaya pemeliharaan dan penyesuaian tetap diperlukan untuk memastikan seluruh perangkat pendukung dapat beroperasi secara optimal.

### c. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pencapaian Visi “Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan”, termasuk para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Perlindungan dan kesejahteraan sosial berkaitan dengan ketelantaran, baik anak maupun lanjut usia, kedisabilitas, ketuna-sosialan, dan bencana alam, serta bencana sosial sesuai amanat Pasal 28 H ayat (1), (2) dan (3) Perubahan Kedua dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perubahan keempat UUD 1945. Tujuan utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah penanggulangan kemiskinan dengan berbagai implikasinya. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa kemiskinan merupakan salah satu akar masalah dan “ibu masalah” yang bisa melahirkan masalah-masalah sosial lainnya.

Berbagai bentuk ketelantaran, anak jalanan, gelandangan dan pengemis, kesehatan yang buruk, putus sekolah, dan sejenisnya merupakan masalah-masalah sosial yang dilahirkan dari kemiskinan. Oleh karena itu, pelaksanaan program prioritas pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial Fakir Miskin, dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya menjadi sangat penting.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun yaitu 2020- 2024 disajikan dalam Tabel II.5 berikut :

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SDGs	Target IKD/IKU	Target Indikator SPM/NSPK/LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah Th ke-					Realisasi Capaian Th ke-					Rasio Capaian Th ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	<b>Indikator Tujuan :</b>																		
1	presentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ( PPKS ) yang meningkat kapasitasnya	-	√	-	3,05%	3,15%	3,88%	4,13%	4,38%	3,63	3,79%	4,50%	4,95%	6,22%	119,02	120,32%	116,01 %	119,85 %	142,01%
2	nilai solidaritas	-	√	-	N/A	N/A	64,06	65,66	67,31	N/A	N/A	86,77	90,09	90,57	N/A	N/A	135,45	137,21	134,56
	<b>Indikator Kinerja Utama (IKU) :</b>																		
1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	-	√	-	3,45	3,61%	4,04%	4,31%	4,58%	3,77	3,94%	4,71%	5,20%	6,63%	109,28	109,14%	116,67 %	120,65 %	144,76%
2	Nilai Sakip Dinas Sosial		√		N/A	N/A	84,78	84,79	84,80	N/A	N/A	87,99	88,01	88,02	N/A	N/A	103,79	103,8	103,80
3	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>Indikator Program :</b>																		
1	Prosentase PPKS yang terlayani perlindungan dan jaminan sosial	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Prosentase korban tindak kekerasan yang tertangani	-	-	-	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
3	Prosentase PPKS yang mendapat pelayanan dan direhabilitasi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4	Prosentase PSKS yang meningkat kapasitasnya	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Nilai IKM Internal Perangkat Daerah				N/A	83	83,10	83,20	83,30	N/A	83,36	83,13	83,35	84,48	N/A	100,43	100,04	100,18	101,42
6	Prosentase korban bencana yang tertangani	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	-	-	-	1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP	100%	100%	100%	100%
	<b>Indikator SPM :</b>																		
1	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	-	-	√	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	-	-	√	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	-	-	√	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	-	-	√	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	-	-	√	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %

kabupaten/kota																				
<b>Indikator LPPD :</b>																				
Tingkat persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	-	-	√	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	-	-	√	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
<b>Indikator SDGs :</b>														100%						
Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	√	-	-	1.124	1.124	1.124	1.124	123.815	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	123.815	100%	100 %	100	100	100 %	

Kinerja positif Dinas Sosial Kabupaten Lamongan tidak hanya tercermin dari capaian pelayanan, tetapi juga dari capaian kinerja keuangan. Kinerja ini menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penetapan pagu indikatif untuk penyusunan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029. Tabel 2.6 berikut menyajikan data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan tahun 2020-2024.

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

Program	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.295.877.940	4.967.108.100	4.756.270.940	4.876.331.650	3.925.041.473	4.788.576.609	4.551.671.838	4.254.371.521	91,37%	96%	95,70%	87,25%
Program Pemberdayaan Sosial	420.000.000	15.545.765.475	20.978.130.600	3.284.000.000	355.858.500	15.426.278.250	12.010.254.987	3.249.606.000	84,73%	99,23%	57,25%	98,95%
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	15.000.000	30.000.000	14.020.000	10.000.000	13.501.000	10.754.000	11.445.600	10.000.000	90,01%	35,85%	81,64%	100%
Program Rehabilitas Sosial	2.581.000.000	575.900.000	563.600.000	310.000.000	2.533.493.500	539.070.000	550.536.500	307.879.700	98,16%	93,60%	97,68%	99,32%
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	315.000.000	1.225.032.970	1.824.651.300	8.624.999.700	285.088.300	1.148.055.250	1.778.064.740	8.432.437.000	90,5%	93,72%	97,45%	97,77%
Program Penanganan Bencana	67.500.000	237.500.000	186.410.000	150.000.000	49.271.500	177.608.700	172.166.600	77.493.100	72,99%	74,78%	92,36%	51,66%
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	62.000.000	122.750.000	313.200.000	189.999.489	60.797.000	121.625.000	285.007.800	180.326.800	98,06%	99,08%	91%	94,91%

Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lamongan terserap sesuai perencanaan. Adapun Program yang persentase serapannya kurang yaitu pada Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dikarenakan pada program tersebut menangani Pemulangan Orang Terlantar, Kecopetan, dan Kehabisan Bekal berdasarkan Laporan dari Kepolisian sehingga realisasi anggarannya menyesuaikan Laporan Kepolisian. Selain itu serapan kurang pada Program Penanganan Bencana karena berdasarkan terjadinya bencana alam dan sosial.

#### d. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam upaya membangun masyarakat yang sejahtera, Pemerintah Indonesia melalui **Kementerian Sosial (Kemensos)** terus berkomitmen untuk memberikan perhatian lebih kepada kelompok-kelompok rentan. Salah satu wujud nyata dari upaya ini adalah pengembangan program **12 Penerima Atensi Sosial** atau dikenal sebagai **12-PAS**. Program ini bukan hanya sekadar bantuan sosial, tetapi juga mencakup rehabilitasi, pemberdayaan, dan pembinaan berkelanjutan agar mereka yang membutuhkan bisa hidup lebih mandiri dan bermartabat.

Program 12-PAS merupakan singkatan dari **12 Penerima Atensi Sosial**, yaitu dua belas kategori kelompok masyarakat yang menjadi fokus utama dalam pelayanan sosial oleh Kemensos. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun memiliki kesamaan dalam hal kerentanan sosial dan ekonomi yang memerlukan dukungan khusus dari pemerintah.

Istilah ini dulunya dikenal dengan sebutan **Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**, namun seiring berkembangnya pendekatan dan strategi penanganan, Kemensos menggantinya menjadi 12-PAS untuk mempermudah pengklasifikasian dan pengelolaan bantuan yang lebih terstruktur dan tepat sasaran.

Berikut adalah daftar dua belas kelompok penerima ATENSI dari Kemensos:

1. **Anak-anak rentan** – termasuk anak terlantar, anak korban kekerasan, atau mereka yang hidup tanpa pengasuhan yang layak.
2. **Penyandang disabilitas** – individu dengan kebutuhan khusus yang membutuhkan dukungan aksesibilitas, pemberdayaan, dan rehabilitasi.
3. **Lansia terlantar** – warga lanjut usia tanpa keluarga atau tempat tinggal layak.
4. **Kelompok miskin ekstrem** – warga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
5. **Korban bencana alam** – mereka yang terdampak musibah dan memerlukan penanganan darurat serta pemulihan sosial ekonomi.
6. **Kelompok afirmasi khusus** – misalnya masyarakat adat terpencil yang membutuhkan pendekatan khusus.
7. **Mantan warga binaan pemasyarakatan** – individu yang perlu dukungan reintegrasi sosial setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.
8. **Korban kekerasan** – termasuk kekerasan fisik, psikis, maupun seksual.
9. **Korban penyalahgunaan narkoba dan ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS)** – mereka yang sedang menjalani proses pemulihan atau terapi.
10. **Difabel dengan masalah sosial** – seperti disabilitas yang hidup di jalanan dan tidak memiliki tempat tinggal.

11. **Perempuan rentan** – korban perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga, atau eksploitasi seksual.
12. **Fakir miskin** – individu atau keluarga yang hidup jauh di bawah garis kemiskinan nasional.

### 2.7 Jumlah 12-PAS Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2024 :

NO	JENIS PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)	JUMLAH (orang)
1	Anak-anak Rentan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Balita terlantar</li> <li>2. Anak terlantar</li> <li>3. Anak berhadapan dengan hukum</li> <li>4. Anak difabel</li> <li>5. Anak korban tindak kekerasan</li> <li>6. Anak jalanan</li> <li>7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus</li> </ol>	0 1450 1 254 15 13 0
2	Difabel (mereka yang menyandang disabilitas)	0
3	Lansia Terlantar (mereka lanjut usia yang terlantar)	9.291
4	Berpendapatan Rendah : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gelandangan</li> <li>2. Pengemis</li> <li>3. Pemulung</li> </ol>	29 40 0
5	Korban Bencana (mereka yang menjadi korban bencana alam/non alam dan bencana sosial)	94
6	Afirmasis Khusus (Komunitas Adat Terpencil/KAT)	0
7	Warga Binaan (mereka bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (NAP) NAPITER)	0
8	Korban Kekerasan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Korban tindak kekerasan</li> <li>2. Korban trafficking</li> <li>3. Pekerja migran bermasalah sosial</li> </ol>	0 3 0
9	Korban NAPZA dan HIV/AIDS (mereka yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA dan penderita HIV/AIDS)	1
10	Bermasalah sosial : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelompok Minoritas</li> <li>2. Keluarga bermasalah sosial psikologis</li> </ol>	0 60
11	Perempuan rentan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perempuan yang rawan ekonomi</li> <li>2. Tuna susila</li> </ol>	88 0
12	Fakir Miskin (mereka yang masuk dalam kategori miskin)	94.662
	<b>JUMLAH</b>	<b>106.001</b>

Melalui pendekatan ATENSI, Kemensos menyediakan berbagai layanan sosial yang dirancang untuk mendukung **pemberdayaan dan keberfungsian sosial** dari kelompok 12-PAS. Layanan tersebut mencakup antara lain:

- **Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar**, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal sementara.
- **Perawatan dan pengasuhan anak**, khususnya bagi anak-anak terlantar dan kehilangan orang tua.
- **Terapi fisik dan psikososial**, termasuk dukungan kesehatan mental dan spiritual.
- **Pelatihan vokasional dan kewirausahaan**, agar penerima bantuan mampu bekerja secara mandiri dan produktif.
- **Pendampingan keluarga**, guna memperkuat peran keluarga dalam rehabilitasi sosial.
- **Dukungan aksesibilitas**, seperti penyediaan alat bantu disabilitas, jalur disabilitas, atau akses layanan umum.
- **Bantuan sosial dan tunjangan langsung**, baik berupa barang maupun uang tunai untuk menunjang kebutuhan sementara.

Komponen 12-PAS harus masuk DTSEN yaitu pada desil 1-5. Dalam hal ini, yang dimaksud desil adalah pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, dari yang paling miskin sampai yang paling sejahtera. Berikut rincian penjelasan Desil :

## 2.8 Kategori Desil

Desil	Pengeluaran per Kapita/Bulan ( ± )	Ciri Ekonomi dan Sosial
Desil 1	< Rp. 500.000,-	<b>Sangat Miskin</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tidak mampu penuhi kebutuhan dasar</li> <li>❖ Tinggal di daerah terpencil, rumah tak layak</li> <li>❖ Rentan gizi buruk</li> </ul>
Desil 2	± Rp. 600.000,- Rp. 700.000,-	<b>Miskin</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Masih kesulitan penuhi makanan bergizi</li> <li>❖ Pekerjaan informal kasar</li> <li>❖ Akses pendidikan/kesehatan rendah</li> </ul>
Desil 3	± Rp. 800.000,- Rp. 900.000,-	<b>Hampir Miskin</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Mulai bisa konsumsi rutin makanan dasar</li> <li>❖ Rumah sederhana</li> <li>❖ Rentan miskin kembali</li> </ul>
Desil 4	± Rp. 1.000.000,- Rp. 1.200.000,-	<b>Menengah Bawah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Konsumsi lebih beragam</li> <li>❖ Mulai punya kendaraan roda 2</li> <li>❖ Anak sekolah dasar/ sederajat</li> </ul>
Desil 5	± Rp. 1.300.000,- Rp. 1.500.000,-	<b>Menengah Bawah (stabil)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Akses ke listrik, air, sekolah lebih baik</li> <li>❖ Bisa menabung sedikit</li> </ul>
Desil 6 - 10		Menengah ke atas (tidak prioritas bansos)

## 2.9 Pengaruh Desil terhadap Penerima Bansos

Program Keluarga Harapan (PKH)	Desil 1-4
Program Sembako (BPNT)	Desil 1-5
Bantuan luran Jaminan Kesehatan (PBI-JKN)	Desil 1-5 (atau asesmen)
Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI)	Desil 1-5 (atau asesmen)
Bansos lain dari Kemensos	

### Kesimpulan :

1. Desil 1 - 4 adalah kelompok paling berpeluang menerima semua jenis bansos.
2. Desil 5 masih bisa menerima sebagian bantuan, tapi lebih terbatas.

Adapun pembagian penanggungjawab dalam DTSEN yaitu :

1. Kemensos bertanggungjawab atas kesejahteraan desil 1-5.
2. BPS bertanggungjawab atas desil 6-10.
3. Bappenas sebagai koordinator.

Kebutuhan kelompok sasaran tersebut membutuhkan akses program kesejahteraan sosial yang tepat sasaran dan mudah dijangkau, berikut bentuk/cara layanan yang diberikan yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui bantuan sosial dan pendataan terpadu.


Masyarakat Rentan dalam hal ini adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial perlu di uraikan permasalahannya salah satunya menggunakan data ukur melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) sehingga dapat dipetakan Masyarakat Miskin Ekstrem, Miskin dan Rentan. Selanjutnya untuk penanganan kepada masyarakat miskin/ miskin ekstrem yang memiliki anggota keluarga rentan (Lanjut Usia dan Disabilitas) dalam hal ini diberikan perlindungan dan jaminan sosial agar dapat mengurangi beban pengeluarannya.

- b. Rehabilitasi Sosial guna meningkatkan fungsi sosial melalui pemenuhan kebutuhan dasar.

Dalam kondisi lain terdapat masyarakat rentan yang tidak memiliki support system untuk memulihkan keberfungsian sosial, sehingga dibutuhkan pelayanan rehabilitasi sosial, sehingga dapat menggantikan peran keluarga sebagai support system utama masyarakat rentan. Tidak hanya memberikan Pelayanan Pangan, Sandang, Papan dan Pendamping Sosial, pemberian bimbingan fisik (kegiatan keterampilan) , sosial, mental dan spiritual agar masyarakat rentan dapat pulih fungsi sosialnya.

- c. Pemberdayaan Sosial guna meningkatkan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial maupun meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan rentan.

Masyarakat rentan yang mampu berperan fungsi sosialnya dalam hal ini memiliki potensi berkewirausahaan namun tidak memiliki kesempatan dari segi modal akan didukung melalui Pemberdayaan Sosial dengan diberikan dukungan modal usaha serta peningkatan kapasitas pendamping bantuan sosial.



Gambar 2.2 Proses Bisnis dalam Pelayanan Urusan Sosial

Dampak yang Diharapkan dengan menguraikan perubahan atau dampak positif yang diharapkan terhadap kelompok sasaran tersebut yakni agar meningkatkan peranan sosial, kebutuhan dasar, dan keberdayaan ekonomi Masyarakat miskin dan rentan.

## 2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang bagi suatu daerah di masa depan. Isu ini bersifat futuristik, yaitu belum tentu menjadi persoalan saat ini, namun memiliki kemungkinan besar untuk menimbulkan dampak di kemudian hari. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum dikelola secara optimal, namun apabila dimanfaatkan dengan tepat, dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Untuk merumuskan isu-isu strategis, diperlukan analisis terhadap informasi kunci yang telah diidentifikasi sebelumnya. Informasi kunci tersebut diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan

fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan terhadap visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dengan menganalisis berbagai sumber informasi tersebut, diharapkan dapat diperoleh rumusan isu strategis yang tepat dan relevan. Rumusan ini penting untuk mengantisipasi kesenjangan pelayanan serta menjadi dasar dalam penetapan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah secara akurat dan terarah. Penjabaran lebih lanjut mengenai permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah Dinas Sosial disampaikan pada subbab berikut ini.

#### a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk merumuskan isu-isu strategis yang akan menjadi dasar penetapan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Permasalahan sosial yang teridentifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.10 Permasalahan Perlindungan dan Jaminan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan**

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	
		Internal	Eksternal
1	Sinergitas penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui pemberdayaan yang berkelanjutan.	Adanya anggaran untuk mendukung program kegiatan sehingga akan berkelanjutan	Rendahnya SDM Penerima Manfaat (PM) berakibat mempengaruhi Kesejahteraan Sosial dalam Keluarga
2	Peningkatan akurasi data kelompok rentan (PPKS)	Melakukan Pemutakhiran Data melalui Aplikasi SIKS-NG setiap bulan	Melakukan Musdes/Muskel hasil dari pemutakhiran data untuk dilakukan pengesahan oleh Dinsos Kabupaten dan hasil Pemutakhiran di lakukan Groundcheck Oleh Pendamping PKH

Permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut menjadi gambaran nyata atas tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lamongan. Dengan mengetahui akar permasalahan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dari sisi internal maupun eksternal, Dinas Sosial dapat menyusun langkah strategis yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya, isu-isu strategis yang dirumuskan akan menjadi landasan penting dalam perencanaan pembangunan jangka menengah.

1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis pada RPJMD

Dinas Sosial tidak secara langsung mendukung pelaksanaan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan.

2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam RPJMD memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan atas Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pembangunan daerah. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam setiap pengambilan keputusan, diharapkan potensi dampak negatif terhadap lingkungan hidup dapat diminimalisir. Adapun telaahan terhadap KLHS dalam RPJMD dilakukan dengan cara menyandingkan capaian indikator Pembangunan Berkelanjutan yang terdapat dalam KLHS RPJMD (khususnya indikator yang masih dalam kategori *belum tercapai* atau *butuh upaya lebih lanjut*) dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial. Melalui proses telaahan ini, dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat maupun pendorong yang mempengaruhi permasalahan perlindungan dan jaminan sosial dari perspektif pelaksanaan KLHS RPJMD.

Berikut disajikan matriks hasil telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam RPJMD yang relevan dengan pelayanan Dinas Sosial:

Tabel 2.11 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan Dinas Sosial	Isu KLHS yang relevan dengan Dinas Sosial	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Dinas Sosial			Isu Strategis Dinas Sosial
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Melakukan penyelenggaraan pengerahan taruna siaga bencana dan petugas psikososial pada saat terjadi bencana alam maupun bencana sosial	Kurangnya sinergitas penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui pemberdayaan yang berkelanjutan	Jaminan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Perubahan iklim yang memicu bencana alam dan mengganggu ketahanan pangan, degradasi lingkungan yang menurunkan kualitas hidup, polusi dari sampah plastik dan industri, serta penipisan sumber daya	Dampak bencana alam terhadap kemiskinan dan kelompok rentan, penurunan kualitas hidup akibat degradasi lingkungan yang memperburuk kondisi sosial	Dampak bencana alam terhadap kelompok rentan, perubahan iklim yang memengaruhi akses sumber daya, pengelolaan sampah dan limbah yang berkaitan dengan kemiskinan,	Penurunan kemiskinan, peningkatan perlindungan sosial dan peningkatan kualitas SDM

			alam yang mengancam keberlangsungan manusia	ekonomi, serta kesenjangan sosial dan ekonomi yang diperparah oleh perubahan iklim dan degradasi sumber daya alam	serta kurangnya ruang terbuka hijau yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial.	
--	--	--	---	---	--	--

Dengan dilakukannya telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam RPJMD, Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dapat lebih memahami berbagai faktor eksternal yang berpotensi mempengaruhi perlindungan dan jaminan sosial di masa mendatang. Identifikasi pengaruh, permasalahan, faktor penghambat, serta faktor pendorong yang muncul dari dinamika pembangunan wilayah dan prinsip pembangunan berkelanjutan ini menjadi dasar penting dalam perumusan isu-isu strategis. Hasil telaahan ini diharapkan dapat memperkuat proses perencanaan kebijakan, strategi, dan program Dinas Sosial, guna mewujudkan pelayanan yang semakin inklusif, responsif, dan berkelanjutan sesuai dengan arah pembangunan Kabupaten Lamongan.

#### **b. Isu Strategis Perangkat Daerah**

Untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang perlu ditangani, dilakukan analisis terhadap kondisi pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dengan mempertimbangkan sasaran jangka menengah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta capaian pelayanan yang telah diraih. Isu-isu strategis tersebut ditetapkan berdasarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang memengaruhi keberhasilan Dinas Sosial dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.12 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPJMD**

Isi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
<b>Meningkatkan Kesejahteraan Dan Harmoni Sosial Masyarakat Yang Religius, Berbudaya Dan Partisipatif Dalam Pembangunan.</b>	Tujuan: Kesejahteraan sosial yang merata dan stabilitas wilayah berbasis kearifan lokal meningkat	1. Prosentase penduduk miskin 2. Indikator kesejahteraan sosial	Kurangnya sinergitas penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui pemberdayaan yang berkelanjutan	Adanya anggaran untuk mendukung program kegiatan sehingga akan berkelanjutan	Rendahnya SDM Penerima Manfaat (PM) berakibat mempengaruhi Kesejahteraan Sosial dalam Keluarga
	Sasaran: 1.Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan sosial 2.Meningkatnya Solidaritas Masyarakat Meningkatnya Akuntabilitas  3.Kinerja dan Akuntabilitas Pelayanan Publik	Indeks 1.Kesejahteraan Sosial (Ikesos)  2.Nilai Solidaritas  1.Nilai SAKIP 2.IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) 3.Nilai Manajemen Resiko	Peningkatan akurasi data kelompok rentan (PPKS)	Melakukan Pemutakhiran Data melalui Aplikasi SIKS-NG setiap bulan	Melakukan Musdes/Muskel hasil dari pemutahiran data untuk dilakukan pengesahan oleh Dinsos Kabupaten dan hasil Pemutahiran di lakukan Groundcheck Oleh Pendamping PKH

Identifikasi isu strategis ini menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan dan program Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Dengan memahami faktor pendukung dan penghambat, pelayanan dapat ditingkatkan agar lebih efektif dan efisien sesuai tujuan RPJMD. Upaya ini akan mendukung reformasi birokrasi dan layanan yang lebih baik bagi masyarakat.

### BAB III

#### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan (goal) pembangunan adalah pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran atau implementasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan dalam menjawab isu strategis Pembangunan daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Guna merealisasikan pelaksanaan program-program Pembangunan di Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029, maka ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Sasaran (objective) pembangunan adalah penjabaran dari tujuan, yaitu merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Dengan memperhatikan hasil evaluasi berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani dalam lima tahun mendatang serta isu strategis aktual, maka tujuan dan sasaran yang menjadi acuan pembangunan daerah tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

Visi yaitu **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan”**. Adapun misi Kabupaten Lamongan beserta tujuannya adalah sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan.
- Tujuan : Pertumbuhan Ekonomi yang Akseleratif dan Inklusif melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah.
- Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berahklak, dan Adaptif terhadap Perubahan Zaman.
- Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing.
- Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berwawasan Lingkungan.
- Tujuan : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berkelanjutan.
- Misi 4 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dalam Harmoni Sosial Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Berbudaya, dan Partisipatif dalam Pembangunan.

Tujuan : Kesejahteraan Sosial yang Merata dan Stabilitas Wilayah Berbasis Kearifan Lokal Meningkat.

Misi 5 : Mewujudkan Reformasi Birokasi yang Berdampak melalui Digitalisasi Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel dan Responsif.

### 1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diemban, Dinas Sosial memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian Misi 4 yaitu **“MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN HARMONI SOSIAL MASYARAKAT YANG RELIGIUS, BERBUDAYA DAN PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN..”** Misi ini menitikberatkan pada upaya menciptakan masyarakat yang sejahtera secara sosial dan ekonomi, sekaligus menjaga nilai-nilai religiutas, budaya dan kerukunan antar warga..

#### MISI 4: MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN HARMONI SOSIAL MASYARAKAT YANG RELIGIUS, BERBUDAYA DAN PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN.

##### KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MERATA DAN STABILITASI WILAYAH BERBASIS KEARIFAN LOKAL MENINGKAT

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN			INDEKS KESALEHAN SOSIAL		
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Perlindungan Sosial	Meningkatnya Stabilitas Kewajiban untuk Kerukunan Masyarakat	Meningkatnya Toleransi Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya Masyarakat Berbudaya	Meningkatnya Solidaritas Masyarakat
Indeks Kesejahteraan Sosial	Nilai Stabilitas	Nilai Toleransi	Indeks Pemberdayaan Gender NTP dan Indeks Daya Beli	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai Solidaritas
> Tenagakerja > Sosial	Ketrentaman ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Urusan Penunjang	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Bakesbangpol)	> Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak > Pertanian >Perdagangan	Kebudayaan	Sosial

Gambar 3.1 Cascading Misi IV pada RPJMD Tahun 2025-2029

Sejalan dengan arah misi tersebut, tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 adalah **“MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN**

**HARMONI SOSIAL MASYARAKAT YANG RELIGIUS, BERBUDAYA DAN PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN.”** Pemerintah Kabupaten Lamongan mendorong terwujudnya perlindungan sosial yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, pemberdayaan ekonomi berbasis UMKM, hingga penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Program-program unggulan seperti yakin semua sejahtera, UMKM naik kelas, dan Young Entrepreneur Success menjadi motor penggerak utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sekaligus membuka lebih banyak peluang usaha, khususnya bagi kelompok rentan dan generasi muda.

Selain itu, untuk menjaga harmoni sosial dan memperkuat identitas daerah, Kabupaten Lamongan juga menitikberatkan pada pelestarian nilai- nilai keagamaan dan budaya lokal. Melalui program seperti Lamongan Nyantri, diharapkan nilai-nilai religius tetap menjadi landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat, sementara Ramasinta mendorong peningkatan peran perempuan dalam pembangunan dan kesejahteraan keluarga. Sasaran yang dituju dalam misi ini mencakup meningkatnya perlindungan sosial, stabilitas kewilayahan untuk kerukunan masyarakat, pemberdayaan perempuan, pelestarian budaya lokal, hingga solidaritas sosial antar warga. Dengan membangun masyarakat yang berdaya, rukun, dan aktif berpartisipasi, Kabupaten Lamongan bertekad mewujudkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keharmonisan sosial dan budaya sebagai kekuatan utama daerah.

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 yaitu Kesejahteraan Sosial yang Merata dan Stabilitas Wilayah Berbasis Kearifan Lokal Meningkat, sebagai kesatuan rangkaian kinerja dari agregat Pembangunan Kabupaten Lamongan maka ditetapkan sasaran kinerja, antara lain :

- 1) Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Perlindungan Sosial;
- 2) Meningkatnya Stabilitas Kewilayahan untuk Kerukunan Masyarakat;
- 3) Meningkatnya Pemberdayaan dan Pendapatan Masyarakat;
- 4) Meningkatnya Masyarakat Berbudaya;
- 5) Meningkatnya Toleransi Masyarakat; dan
- 6) Meningkatkan Solidaritas Masyarakat.

Selanjutnya, untuk memahami hubungan dan kerangka kinerja Dinas Sosial dengan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029, dapat dipahami melalui kerangka cascading yang disajikan sebagai berikut :

**CASCADING PERENCANAAN DINAS SOSIAL**

Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan sosial dan Solidaritas Masyarakat

Tujuan  
Renstra

Eselon  
II

Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos)				Nilai Solidaritas			Indikator Tujuan Renstra		
Meningkatnya Akurasi dan Validitas Kesejahteraan Sosial				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas Pilar Sosial			Sasaran Renstra	
Cakupan Perlindungan Sosial pada Masyarakat Miskin				1. Nilai SAKIP 2. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) 3. Nilai Manajemen Resiko	Persentase Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial			Indikator Sasaran Renstra	
Program Rehabilitasi Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Program Pemberdayaan Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota pada Sekretariat	Program Penanganan Bencana	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Program OPD		
Persentase PPKS yang mendapat pelayanan dan direhabilitasi	Persentase PPKS yang terlayani Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase korban tindak kekerasan yang tertangani	Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya	Nilai IKM Internal Perangkat Daerah Dinas Sosial	Persentase Korban bencana yang tertangani	Taman Makam Pahlawan dalam Kondisi baik	Indikator Program OPD		
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Pengelolaan Data Fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/ Kota	Pemulangan warga negara mirgan korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ kota untuk di pulangkan ke desa/kelurahan asal	Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/ kota	Perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/ kota	Pemeliharaan Taman Makam pahlawan Nasional kabupaten/kota	Kegiatan OPD	Eselon III	
Indikator : Persentase penyandang disabilitas terlantar anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Indikator : Persentase data fakir miskin yang dikelola	Indikator : Persentase korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke desa/ kelurahan asal	Indikator : Jumlah PSKS yang berkembang	Indikator : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Indikator : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	Indikator : Jumlah taman makam pahlawan yang terpeliharaan	Indikator Kegiatan OPD		
1. Penyediaan Perumahan	1. Pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/ kota	1. Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasih di daerah kab/ kota untuk di pulangan di desa/ kelurahan asal	1. Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kab/ kota	1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1. Penyediaan makanan	1. Rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kab/kota	Sub Kegiatan	Eselon IV JFT	

Indikator : Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis yang menerima paket permakanaan sesuai standar gizi	Indikator : jumlah fakir miskin cakupan daerah kab/kota yang di data	Indikator : Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik keberkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke desa/ kelurahan asal kewenangan kab/ kota	Indikator : Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Indikator : Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kab/kota	Indikator : Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kab/kota	Indikator : Jumlah sarana dan prasaranan TMP yang direhab	Indikator Sub Kegiatan
---	---	--	--	--	--	--	------------------------

**Gambar 3.2 Cascading Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029**

Sasaran ini menegaskan komitmen Dinas Sosial Kabupaten Lamongan untuk terus meningkatkan mutu layanan perlindungan dan jaminan sosial. Peningkatan akuntabilitas diharapkan memperkuat kepercayaan masyarakat serta peran Dinas dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Sasaran ini menjadi dasar penyusunan indikator kinerja daerah (IKD) yang terukur, sebagai acuan perencanaan dan evaluasi program secara sistematis dalam periode Renstra 2025-2029.

Untuk mewujudkan tujuan strategis dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, disusun matriks yang merinci tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target capaian selama periode 2025-2029. Matriks ini berfungsi sebagai alat ukur untuk memantau pelaksanaan program dan kegiatan, serta memastikan bahwa strategi yang diterapkan berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif dalam peningkatan kualitas layanan publik. Tabel 3.1 berikut menyajikan rumusan tujuan dan sasaran Renstra beserta indikator kinerja yang telah ditetapkan, lengkap dengan baseline dan target tahunan dari tahun 2024 hingga 2030.

**Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra  
Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>1.06.0.00.0.00.10.0000 - Dinas Sosial</b>											
- Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Perlindungan Sosial	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan sosial dan Solidaritas Masyarakat		Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	-	56,93	57,01	57,09	57,17	57,26	57,34	
			Nilai Solidaritas (Nilai)	90,57	90,80	91,02	91,57	92,07	92,47	92,98	
		Meningkatnya Akurasi dan Validitas Data Kesejahteraan Sosial	Cakupan perlindungan sosial pada masyarakat miskin (%)	-	83,20	85,45	87,70	89,95	92,20	94,45	
		Meningkatnya Kapasitas Pilar Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pelayanan Publik	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	88,02	88,12	88,22	88,32	88,42	88,52	88,62	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,02	88,32	88,61	88,89	89,16	89,24	89,67	
			Nilai Manajemen Risiko (Nilai)	85,82	85,92	86,02	86,12	86,22	86,32	86,42	

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa target capaian pada indikator kinerja diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu perlindungan dan jaminan sosial. Nilai IKM terhadap layanan Dinas Sosial di baseline (88,02) diupayakan terus meningkat hingga mencapai 89,67 pada tahun 2030. Persentase kualitas layanan administrasi juga ditargetkan mencapai 100% sepanjang periode Renstra. Penetapan target ini menegaskan komitmen Dinas Sosial Kabupaten Lamongan untuk mewujudkan layanan publik yang efektif, efisien, dan berbasis digital sesuai visi dan misi pembangunan daerah.

Matriks ini menjadi dasar evaluasi berkala dan pengambilan keputusan strategis agar setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendukung akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dengan adanya target-target terukur, Dinas Sosial dapat mengoptimalkan upaya peningkatan kualitas layanan, meminimalkan hambatan, serta beradaptasi secara proaktif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi digital.

## 2. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

### Matriks Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan telah menyusun matriks strategi dan arah kebijakan sebagai bagian integral dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Matriks ini menghubungkan berbagai permasalahan yang dihadapi, isu strategis, sasaran yang ingin dicapai, strategi yang dipilih, serta arah kebijakan yang akan dijalankan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

Strategi adalah rencana tindakan komprehensif yang memuat langkah-langkah sistematis untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan. Langkah-langkah tersebut meliputi optimalisasi sumber daya, tahapan pelaksanaan, penentuan fokus, serta pemilihan program, kegiatan, dan subkegiatan yang relevan dalam menghadapi dinamika lingkungan. Dengan demikian, tujuan dan sasaran Renstra dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam perumusan strategi, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, antara lain: menyusun alternatif langkah yang realistis dan mampu memberikan hasil optimal; mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan serta isu strategis pada periode sebelumnya; melakukan evaluasi strategi menggunakan metode SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*); serta menyelaraskan strategi dengan sasaran pembangunan agar satu strategi dapat mendukung lebih dari satu sasaran, sehingga sinergi dan efisiensi dapat tercapai.

Dalam penahapan Renstra menjelaskan prioritas pembangunan secara tahunan dalam rangka pencapaian tujuan di akhir tahun rencana strategis. Berikut Tabel penahapan renstra Dinas Sosial Kabupaten Lamongan :

**Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Sosial Kab. Lamongan**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Sinkronisasi dan Kolaborasi program bersama Pemerintah Provinsi Jatim	Akselerasi Pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi dan Penguatan	dan Unit Pelaksana Teknis	Kerjasama penyelenggara n kesejahteraan sosial dengan lintas sektor guna pemberdayaan kewirausahaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Transformasi Sosial dalam bentuk penuntasan kemiskinan dengan pemenuhan sistem perlindungan sosial yang terintegrasi dan berbasis satu data
	verifikasi data penerima manfaat			

Akselerasi Pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi dan Penguatan verifikasi data penerima manfaat	Kerjasama penyelenggara n kesejahteraan sosial dengan lintas sektor guna pemberdayaan kewirausahaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Transformasi Sosial dalam bentuk penuntasan kemiskinan dengan pemenuhan sistem perlindungan sosial yang terintegrasi dan berbasis satu data	Peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial melalui peningkatan kompetensi pilar-pilar sosial
<b>Arah kebijakan</b>	<b>Arah kebijakan</b>	<b>Arah kebijakan</b>	<b>Arah kebijakan</b>	<b>Arah kebijakan</b>
utama : Percepatan pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi dan Penguatan verifikasi data penerima manfaat	utama : implementasi Kerjasama penyelenggara n kesejahteraan sosial dengan lintas sektor guna pemberdayaan kewirausahaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	utama : Pelaksanaan Transformasi Sosial dalam bentuk penuntasan kemiskinan dengan satu sistem data tunggal sosial ekonomi	utama : penandaan program pada peningkatan kualitas sarana prasarana	utama : Perumusan program peningkatan kompetensi pilar-pilar sosial dengan mengedepankan efisiensi dan efektifitas
Implementasi kebijakan : Penandingan data DTSEN dengan calon penerima bantuan sosial dengan terus berkoordinasi dengan Pusdatin Kemensos dalam pemanfaatan DTSEN	Implementasi kebijakan : Penjaringan Kerjasama penyelenggara n kesejahteraan sosial dengan lintas sektor guna pemberdayaan kewirausahaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Implementasi kebijakan : Penguatan peraturan penerima bantuan sosial , penerapan pemberian bantuan sosial secara efektif dan efisien dan keterbukaan informasi publik terkait calon penerima dan penerima bantuan sosial	Implementasi kebijakan : penandaan program pada peningkatan kualitas sarana prasarana	Implementasi kebijakan : Pelaksanaan pelatihan bagi pilar-pilar sosial

Berikut disajikan Tabel 3.3 yang merupakan kertas kerja penyusunan strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029. Tabel ini menggambarkan hubungan antara permasalahan, isu strategis, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan.

**Tabel 3.3 Kertas Kerja Penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029**

Sasaran RPJMD: Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan sosial				
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan	

Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan sosial dan Solidaritas Masyarakat	Meningkatnya Akurasi dan Validitas Data Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan serta Jaminan Sosial bagi PPKS.	1. Peningkatan Kualitas Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial bagi PPKS; 2. Peningkatan modal sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 3. Pengembangan Mutu dan Kemampuan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial.
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Serta Sarana Dan Prasarana Dinas Sosial	1. Mengusulkan pendidikan dan pelatihan secara berkala; 2. Peningkatan Kuantitas dan Kompetensi Tenaga Peneliti; 3. Meningkatkan Sistem Pelayanan Administrasi Perkantoran.
	Meningkatnya Kapasitas Pilar Sosial	Menggali dan memberdayakan PSKS, serta memperluas dan memperkuat jaringan kerja dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	1. Pemberdayaan PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 2. Penguatan jaringan kerja dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 3. Pengembangan pelayanan dan pemberdayaan terhadap PPKS.

Penyusunan matriks strategi dan arah kebijakan ini menjadi landasan penting dalam pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029. Dengan adanya langkah strategis yang terukur dan arah kebijakan yang jelas, diharapkan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial sesuai visi dan misi pembangunan daerah. Selain itu, matriks ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi dan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan Renstra dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, serta mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang melekat pada perangkat daerah, telah dirumuskan arah kebijakan Renstra untuk periode 2025-2029. Arah kebijakan ini dirancang selaras dengan strategi RPJMD Kabupaten Lamongan dan bertujuan merasionalkan strategi agar memiliki fokus yang jelas dan sesuai dengan tahapan pelaksanaan, arah kebijakan tersebut antara lain :

- Arah kebijakan sasaran pertama menitikberatkan pada 3 peningkatan yaitu :
  1. Peningkatan Kualitas Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial bagi PPKS.
  2. Peningkatan modal sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3. Pengembangan Mutu dan Kemampuan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial.
- Arah kebijakan sasaran kedua menitikberatkan pada 3 peningkatan yaitu :
    1. Mengusulkan pendidikan dan pelatihan secara berkala;
    2. Peningkatan Kuantitas dan Kompetensi Tenaga Peneliti;
    3. Meningkatkan Sistem Pelayanan Administrasi Perkantoran.
  - Arah kebijakan sasaran ketiga menitikberatkan pada 3 peningkatan yaitu :
    1. Pemberdayaan PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
    2. Penguatan jaringan kerja dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
    3. Pengembangan pelayanan dan pemberdayaan terhadap PPKS.

**Tabel 3.4 Matriks Arah Kebijakan Renstra PD**

Arah Kebijakan	2026	2027	2028	2029	2030
1. Peningkatan Kualitas Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial bagi PPKS;	√	√	√	√	√
2. Peningkatan modal sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;	√	√	√	√	√
3. Pengembangan Mutu dan Kemampuan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial.	√	√	√	√	√
1. Mengusulkan pendidikan dan pelatihan secara berkala;	√	√	√	√	√
2. Peningkatan Kuantitas dan Kompetensi Tenaga Peneliti;	√	√	√	√	√
3. Meningkatkan Sistem Pelayanan Administrasi Perkantoran.	√	√	√	√	√
1. Pemberdayaan PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;	√	√	√	√	√
2. Penguatan jaringan kerja dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;	√	√	√	√	√
3. Pengembangan pelayanan dan pemberdayaan terhadap PPKS.	√	√	√	√	√

Secara garis besar, pelaksanaan arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dibagi dalam lima tahapan utama yaitu :

1. Tahap pertama tahun 2026 berfokus pada akurasi data untuk tepat sasaran dan bermanfaat;
2. Tahap kedua tahun 2027 menitik beratkan pada peningkatan pemberdayaan sosial pada PPKS;
3. Tahap ketiga tahun 2028 mengarah pada penanganan lansia dan orang terlantar;
4. Tahap keempat tahun 2029 berfokus pada shelter dan rumah singgah;
5. Tahap kelima tahun 2030 menitikberatkan pada ijin/akreditasi LKS.

Dengan demikian, matriks pentahapan arah kebijakan ini merupakan operationalisasi dari NSPK yang melekat pada perangkat daerah dan selaras dengan arah kebijakan RPJMD, sehingga dapat memastikan fokus dan prioritas dalam pencapaian tujuan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.

## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) merupakan hasil dari proses perumusan strategi yang dilakukan secara sistematis berdasarkan hasil cascading dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output*, sebagaimana termuat dalam Bab sebelumnya. Dalam penyusunan ini, pendekatan yang digunakan mengacu pada kerangka logis (*logical framework*) dan hasil evaluasi pencapaian kinerja sebelumnya, serta diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan RPJMD daerah. Program dan kegiatan yang dimuat disusun berdasarkan nomenklatur yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan pemutakhiran yang relevan, serta memperhatikan prinsip keselarasan, keberlanjutan, dan keterukuran dalam perencanaan pembangunan.

Dalam kerangka tersebut, program, kegiatan, dan sub kegiatan Renstra PD yang dirancang untuk kurun waktu tahun 2025 hingga 2029 tidak hanya menggambarkan prioritas lima tahunan, tetapi juga mengakomodasi kesinambungan perencanaan ke depan. Sub kegiatan pada tahun terakhir disusun secara eksplisit sebagai bagian dari transisi perencanaan strategis menuju penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun berikutnya, sehingga perencanaan jangka menengah ini tetap berkesinambungan dan tidak terputus. Untuk mempermudah pemahaman dan visualisasi keterkaitan antar komponen perencanaan, disajikan pula bagan alur yang menggambarkan hubungan antara tujuan strategis hingga output kegiatan.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran RPJMD. Penyusunannya mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, serta diselaraskan dengan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah. Setiap kegiatan dirancang berbasis kinerja, dengan indikator terukur, target tahunan, dan anggaran indikatif. Tujuannya adalah mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan. Tabel 4.1 menyajikan keterkaitan antara program dan kegiatan Renstra PD dengan *outcome*, *output*, indikator kinerja, RPJMD, dan NSPK.

Tabel 4.1 Rumusan Program / Kegiatan / Subkegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)		
<b>1.06.0.00.0.00.10.0000 - Dinas Sosial</b>									
- Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Perlindungan Sosial	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan sosial dan Solidaritas Masyarakat				Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)				
					Nilai Solidaritas (Nilai)				
					Meningkatnya Akurasi dan Validitas Data Kesejahteraan Sosial		Cakupan perlindungan sosial pada masyarakat miskin (%)		
					Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan		Persentase korban tindak kekerasan warga negara migran yang tertangani (%)	1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
					Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.03.2.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal						

			Meningkatnya rehabilitasi sosial		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		

					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	

					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanaan	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu	

				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
				Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
				Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan	

				Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota		
				Persentase Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial		1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
						1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial		Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
			Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
				Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
				Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		

				Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
				Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
				Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota (%)	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
			Terpenuhinya kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana pada Korban Bencana Alam, Sosial dan Non Alam	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	

					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	

				Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial	
				Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
		Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
				Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
			Meningkatnya Kapasitas Pilar Sosial		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (%)	
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	

					Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Terlaksananya Pembinaan pada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan		Persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik (%)	1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
				Terlaksananya pemeliharaan taman makam pahlawan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan)	1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	

				Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
				Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
				Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan)	1.06.07.2.01.0003 - Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pelayanan Publik		Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)		
				Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		
				Nilai Manajemen Risiko (Nilai)		
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Internal Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Internal Yang Tersedia Dengan Baik (%)	1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Yang Selaras Dan Berkualitas (%)	1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang selaras dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.06.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Tersusunnya Dokumen Keuangan yang selaras dan tepat waktu		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.06.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.06.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

				Terlaksananya laporan persediaan barang dan jasa yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.06.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

				Terlaksananya laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan kendaraan perorangan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan dan dibayarkan pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya pemeliharaan/rehab gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, program dan kegiatan tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja yang akan datang yang digunakan sebagai pedoman operasional. Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan disajikan dalam table berikut :

**Tabel 4.2 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				22.572.214.359,00		22.581.759.097,00		22.581.759.097,00		22.581.759.097,00		22.581.759.097,00		
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.513.789.459,00		5.516.120.980,00		5.516.120.980,00		5.516.120.980,00		5.516.120.980,00		
Meningkatnya Kualitas Manajemen Internal Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Internal Yang Tersedia Dengan Baik (%)	-	90	5.513.789.459,00	91	5.516.120.980,00	92	5.516.120.980,00	93	5.516.120.980,00	94	5.516.120.980,00	1.06.0.00.0.00.10.0000 - Dinas Sosial	
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Yang Selaras Dan Berkualitas (%)	100	100		100		100		100		100			
1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				75.496.000,00		75.527.923,00		75.527.923,00		75.527.923,00		75.527.923,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang selaras dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	75.496.000,00	7	75.527.923,00	7	75.527.923,00	7	75.527.923,00	7	75.527.923,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	10		10		10		10		10			
1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8.743.800,00		8.747.497,00		8.747.497,00		8.747.497,00		8.747.497,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	7	7	8.743.800,00	7	8.747.497,00	7	8.747.497,00	7	8.747.497,00	7	8.747.497,00		

	Perangkat Daerah (Dokumen)													
1.06.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				66.752.200,00		66.780.426,00		66.780.426,00		66.780.426,00		66.780.426,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	10	66.752.200,00	10	66.780.426,00	10	66.780.426,00	10	66.780.426,00	10	66.780.426,00		
1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.691.242.759,00		3.692.803.616,00		3.692.803.616,00		3.692.803.616,00		3.692.803.616,00		
Tersusunnya Dokumen Keuangan yang selaras dan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26	26	3.691.242.759,00	26	3.692.803.616,00	26	3.692.803.616,00	26	3.692.803.616,00	26	3.692.803.616,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	14	14		14		14		14		14			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.657.080.159,00		3.658.626.571,00		3.658.626.571,00		3.658.626.571,00		3.658.626.571,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26	26	3.657.080.159,00	26	3.658.626.571,00	26	3.658.626.571,00	26	3.658.626.571,00	26	3.658.626.571,00		
1.06.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				11.437.500,00		11.442.336,00		11.442.336,00		11.442.336,00		11.442.336,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	11.437.500,00	1	11.442.336,00	1	11.442.336,00	1	11.442.336,00	1	11.442.336,00		

1.06.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				22.725.100,00		22.734.709,00		22.734.709,00		22.734.709,00		22.734.709,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	14	14	22.725.100,00	14	22.734.709,00	14	22.734.709,00	14	22.734.709,00	14	22.734.709,00		
1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				77.943.100,00		77.976.055,00		77.976.055,00		77.976.055,00		77.976.055,00		
Terlaksananya laporan persediaan barang dan jasa yang tepat waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6	6	77.943.100,00	6	77.976.055,00	6	77.976.055,00	6	77.976.055,00	6	77.976.055,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		20		20		20		20		20			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	14	14		14		14		14		14			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			

1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.908.000,00		8.911.766,00		8.911.766,00		8.911.766,00		8.911.766,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		20	8.908.000,00	20	8.911.766,00	20	8.911.766,00	20	8.911.766,00	20	8.911.766,00		
1.06.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.089.900,00		8.093.320,00		8.093.320,00		8.093.320,00		8.093.320,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	25	25	8.089.900,00	25	8.093.320,00	25	8.093.320,00	25	8.093.320,00	25	8.093.320,00		
1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				16.591.100,00		16.598.115,00		16.598.115,00		16.598.115,00		16.598.115,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	16.591.100,00	4	16.598.115,00	4	16.598.115,00	4	16.598.115,00	4	16.598.115,00		
1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.000.000,00		5.002.114,00		5.002.114,00		5.002.114,00		5.002.114,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	14	14	5.000.000,00	14	5.002.114,00	14	5.002.114,00	14	5.002.114,00	14	5.002.114,00		
1.06.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				10.000.000,00		10.004.228,00		10.004.228,00		10.004.228,00		10.004.228,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7	7	10.000.000,00	7	10.004.228,00	7	10.004.228,00	7	10.004.228,00	7	10.004.228,00		
1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				29.354.100,00		29.366.512,00		29.366.512,00		29.366.512,00		29.366.512,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6	6	29.354.100,00	6	29.366.512,00	6	29.366.512,00	6	29.366.512,00	6	29.366.512,00		
1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang				1.009.231.700,00		1.009.658.457,00		1.009.658.457,00		1.009.658.457,00		1.009.658.457,00		

Urusan Pemerintah Daerah														
Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1.009.231.700,00	1	1.009.658.457,00	1	1.009.658.457,00	1	1.009.658.457,00	1	1.009.658.457,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)													
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	5		5		5		5		5			
1.06.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				9.231.700,00		9.235.603,00		9.235.603,00		9.235.603,00		9.235.603,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	5	9.231.700,00	5	9.235.603,00	5	9.235.603,00	5	9.235.603,00	5	9.235.603,00		
1.06.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
1.06.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.000.000.000,00		1.000.422.854,00		1.000.422.854,00		1.000.422.854,00		1.000.422.854,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1.000.000.000,00	1	1.000.422.854,00	1	1.000.422.854,00	1	1.000.422.854,00	1	1.000.422.854,00		
1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				480.472.900,00		480.676.069,00		480.676.069,00		480.676.069,00		480.676.069,00		
Terlaksananya laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	345.574.000,00		345.720.127,00	1	345.720.127,00	1	345.720.127,00	1	345.720.127,00		
1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				345.574.000,00		345.720.127,00		345.720.127,00		345.720.127,00		345.720.127,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	1	345.574.000,00		345.720.127,00	1	345.720.127,00	1	345.720.127,00	1	345.720.127,00		

	yang Disediakan (Laporan)													
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	127.000.000,00	20	127.053.702,00	20	127.053.702,00	20	127.053.702,00	20	127.053.702,00		
1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				127.000.000,00		127.053.702,00		127.053.702,00		127.053.702,00		127.053.702,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	127.000.000,00	20	127.053.702,00	20	127.053.702,00	20	127.053.702,00	20	127.053.702,00		
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20	20	7.898.900,00	20	7.902.240,00	20	7.902.240,00	20	7.902.240,00	20	7.902.240,00		
1.06.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.898.900,00		7.902.240,00		7.902.240,00		7.902.240,00		7.902.240,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	20	20	7.898.900,00	20	7.902.240,00	20	7.902.240,00	20	7.902.240,00	20	7.902.240,00		
1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				179.403.000,00		179.478.860,00		179.478.860,00		179.478.860,00		179.478.860,00		
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan perorangan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan dan dibayarkan pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	14	14	106.007.600,00	14	106.052.425,00	14	106.052.425,00	14	106.052.425,00	14	106.052.425,00		
1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan				106.007.600,00		106.052.425,00		106.052.425,00		106.052.425,00		106.052.425,00		

Dinas Jabatan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	14	14	106.007.600,00	14	106.052.425,00	14	106.052.425,00	14	106.052.425,00	14	106.052.425,00		
Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	36	36	8.620.000,00	36	8.623.645,00	36	8.623.645,00	36	8.623.645,00	36	8.623.645,00		
1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.620.000,00		8.623.645,00		8.623.645,00		8.623.645,00		8.623.645,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	36	36	8.620.000,00	36	8.623.645,00	36	8.623.645,00	36	8.623.645,00	36	8.623.645,00		
Terlaksananya pemeliharaan/rehab gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	64.775.400,00	1	64.802.790,00	1	64.802.790,00	1	64.802.790,00	1	64.802.790,00		
1.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				64.775.400,00		64.802.790,00		64.802.790,00		64.802.790,00		64.802.790,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	64.775.400,00	1	64.802.790,00	1	64.802.790,00	1	64.802.790,00	1	64.802.790,00		
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				3.218.715.100,00		3.220.076.147,00		3.220.076.147,00		3.220.076.147,00		3.220.076.147,00		
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkatkan kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	100	100	3.218.715.100,00	100	3.220.076.147,00	100	3.220.076.147,00	100	3.220.076.147,00	100	3.220.076.147,00	1.06.0.00.0.00.10.0000 - Dinas Sosial	
	Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	100	100		100		100		100		100			

1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				3.218.715.100,00		3.220.076.147,00		3.220.076.147,00		3.220.076.147,00		3.220.076.147,00		
Terlaksananya Pembinaan pada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	56	56	3.218.715.100,00	56	3.220.076.147,00	56	3.220.076.147,00	56	3.220.076.147,00	56	3.220.076.147,00		
	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	136	136		136		136		136		136			
1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				3.018.349.500,00		3.019.625.822,00		3.019.625.822,00		3.019.625.822,00		3.019.625.822,00		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	136	136	3.018.349.500,00	136	3.019.625.822,00	136	3.019.625.822,00	136	3.019.625.822,00	136	3.019.625.822,00		
1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota				200.365.600,00		200.450.325,00		200.450.325,00		200.450.325,00		200.450.325,00		
Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	56	56	200.365.600,00	56	200.450.325,00	56	200.450.325,00	56	200.450.325,00	56	200.450.325,00		

1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				10.000.000,00		10.004.228,00		10.004.228,00		10.004.228,00		10.004.228,00		
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase korban tindak kekerasan warga negara migran yang tertangani (%)	100	100	10.000.000,00	100	10.004.228,00	100	10.004.228,00	100	10.004.228,00	100	10.004.228,00	100	1.06.0.00.0.00.10.0000 - Dinas Sosial
1.06.03.2.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				10.000.000,00		10.004.228,00		10.004.228,00		10.004.228,00		10.004.228,00		
Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	100	10.000.000,00	100	10.004.228,00	100	10.004.228,00	100	10.004.228,00	100	10.004.228,00		
1.06.03.2.01.0003 - Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				10.000.000,00		10.004.228,00		10.004.228,00		10.004.228,00		10.004.228,00		
Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	100	10.000.000,00	100	10.004.228,00	100	10.004.228,00	100	10.004.228,00	100	10.004.228,00		
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				477.344.100,00		477.545.941,00		477.545.941,00		477.545.941,00		477.545.941,00		

Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	-	5,55	477.344.100,00	6,80	477.545.941,00	8,05	477.545.941,00	9,30	477.545.941,00	10,55	477.545.941,00	1.06.0.00.0.00.10.0000 - Dinas Sosial	
	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	-	1,99		2,05		2,12		2,18		2,25			
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	-	2,50		2,75		3,00		3,25		3,50			
	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	11,19	7,30		5,79		4,28		2,77		1,26			
1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				477.344.100,00		477.545.941,00		477.545.941,00		477.545.941,00		477.545.941,00		
Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	5	477.344.100,00	5	477.545.941,00	5	477.545.941,00	5	477.545.941,00	5	477.545.941,00		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2	2		2		2		2		2			

	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	5		5		5		5		5		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	15		15		15		15		15		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	15		15		15		15		15		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	5		5		5		5		5		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	5		5		5		5		5		
	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	5	15		15		15		15		15		

	Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)													
	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	50		50		50		50		50			
1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan				144.506.000,00		144.567.105,00		144.567.105,00		144.567.105,00		144.567.105,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.000	1.000	144.506.000,00	1.000	144.567.105,00	1.000	144.567.105,00	1.000	144.567.105,00	1.000	144.567.105,00		
1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				22.492.000,00		22.501.510,00		22.501.510,00		22.501.510,00		22.501.510,00		

Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	50	22.492.000,00	50	22.501.510,00	50	22.501.510,00	50	22.501.510,00	50	22.501.510,00		
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu				10.845.000,00		10.849.585,00		10.849.585,00		10.849.585,00		10.849.585,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2	2	10.845.000,00	2	10.849.585,00	2	10.849.585,00	2	10.849.585,00	2	10.849.585,00		
1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				22.971.000,00		22.980.713,00		22.980.713,00		22.980.713,00		22.980.713,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	15	22.971.000,00	15	22.980.713,00	15	22.980.713,00	15	22.980.713,00	15	22.980.713,00		
1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				95.000.000,00		95.040.171,00		95.040.171,00		95.040.171,00		95.040.171,00		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10	10	95.000.000,00	10	95.040.171,00	10	95.040.171,00	10	95.040.171,00	10	95.040.171,00		
1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				6.236.000,00		6.238.636,00		6.238.636,00		6.238.636,00		6.238.636,00		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	5	15	6.236.000,00	15	6.238.636,00	15	6.238.636,00	15	6.238.636,00	15	6.238.636,00		

	Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)													
1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				3.256.000,00		3.257.376,00		3.257.376,00		3.257.376,00		3.257.376,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	5	3.256.000,00	5	3.257.376,00	5	3.257.376,00	5	3.257.376,00	5	3.257.376,00		
1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				5.324.000,00		5.326.251,00		5.326.251,00		5.326.251,00		5.326.251,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	5	5.324.000,00	5	5.326.251,00	5	5.326.251,00	5	5.326.251,00	5	5.326.251,00		
1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan				6.573.000,00		6.575.779,00		6.575.779,00		6.575.779,00		6.575.779,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	5	6.573.000,00	5	6.575.779,00	5	6.575.779,00	5	6.575.779,00	5	6.575.779,00		
1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				153.265.600,00		153.330.409,00		153.330.409,00		153.330.409,00		153.330.409,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	15	153.265.600,00	15	153.330.409,00	15	153.330.409,00	15	153.330.409,00	15	153.330.409,00		
1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan				3.782.500,00		3.784.099,00		3.784.099,00		3.784.099,00		3.784.099,00		

Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	5	3.782.500,00	5	3.784.099,00	5	3.784.099,00	5	3.784.099,00	5	3.784.099,00		
1.06.04.2.01.0014 - Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota				3.093.000,00		3.094.307,00		3.094.307,00		3.094.307,00		3.094.307,00		
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	5	3.093.000,00	5	3.094.307,00	5	3.094.307,00	5	3.094.307,00	5	3.094.307,00		
1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				0		0		0		0		0		
Persentase Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial				0		0		0		0		0		
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				13.072.571.700,00		13.078.099.493,00		13.078.099.493,00		13.078.099.493,00		13.078.099.493,00		
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	-	84,21	13.072.571.700,00	85,46	13.078.099.493,00	86,71	13.078.099.493,00	87,96	13.078.099.493,00	89,21	13.078.099.493,00	1.06.0.00.0.00.10.0000 - Dinas Sosial	
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian	-	1,04		1,32		1,61		1,89		2,18			

	Ekonomi (Persentase)													
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				13.072.571.700,00		13.078.099.493,00		13.078.099.493,00		13.078.099.493,00		13.078.099.493,00		
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin	Jumlah Usulan Penindaklayakan , Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	610.058	600.000	13.072.571.700,00	610.058	13.078.099.493,00	610.058	13.078.099.493,00	610.058	13.078.099.493,00	610.058	13.078.099.493,00		
	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	44.819	48.819		48.819		48.819		48.819		48.819			
	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	170	170		170		170		170		170			
	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	654.426	654.426		654.426		654.426		654.426		654.426			
1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				47.654.400,00		47.674.550,00		47.674.550,00		47.674.550,00		47.674.550,00		
Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	654.426	654.426	47.654.400,00	654.426	47.674.550,00	654.426	47.674.550,00	654.426	47.674.550,00	654.426	47.674.550,00		
1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				498.986.200,00		499.197.198,00		499.197.198,00		499.197.198,00		499.197.198,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	170	170	498.986.200,00	170	499.197.198,00	170	499.197.198,00	170	499.197.198,00	170	499.197.198,00		

	(Orang)													
1.06.05.2.02.0006 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				12.516.031.100,00		12.521.323.559,00		12.521.323.559,00		12.521.323.559,00		12.521.323.559,00		
Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	44.819	48.819	12.516.031.100,00	48.819	12.521.323.559,00	48.819	12.521.323.559,00	48.819	12.521.323.559,00	48.819	12.521.323.559,00		
1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				9.900.000,00		9.904.186,00		9.904.186,00		9.904.186,00		9.904.186,00		
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan , Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	610.058	600.000	9.900.000,00	610.058	9.904.186,00	610.058	9.904.186,00	610.058	9.904.186,00	610.058	9.904.186,00		
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				107.320.000,00		107.365.378,00		107.365.378,00		107.365.378,00		107.365.378,00		
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota (%)	100	100	107.320.000,00	100	107.365.378,00	100	107.365.378,00	100	107.365.378,00	100	107.365.378,00	1.06.0.00.0.00.10.0000 - Dinas Sosial	
1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				94.400.000,00		94.439.915,00		94.439.915,00		94.439.915,00		94.439.915,00		
Terpenuhinya kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana pada Korban Bencana Alam, Sosial dan Non Alam	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	100	94.400.000,00	142	94.439.915,00	142	94.439.915,00	142	94.439.915,00	142	94.439.915,00		

	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	100		100		100		100		6.102.579		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	50		50		50		50		50		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	29	29		29		10		10		10		
	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1	1		1		1		1		1		
1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan				37.200.000,00		37.215.730,00		37.215.730,00		37.215.730,00		37.215.730,00	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	100	37.200.000,00	142	37.215.730,00	142	37.215.730,00	142	37.215.730,00	142	37.215.730,00	
1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				36.920.000,00		36.935.611,00		36.935.611,00		36.935.611,00		36.935.611,00	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	50	36.920.000,00	50	36.935.611,00	50	36.935.611,00	50	36.935.611,00	50	36.935.611,00	

	Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)													
1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				10.000.000,00		10.004.228,00		10.004.228,00		10.004.228,00		10.004.228,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	29	29	10.000.000,00	29	10.004.228,00	10	10.004.228,00	10	10.004.228,00	10	10.004.228,00		
1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial				6.100.000,00		6.102.579,00		6.102.579,00		6.102.579,00		6.102.579,00		
Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	100	6.100.000,00	100	6.102.579,00	100	6.102.579,00	100	6.102.579,00	6.102.579	6.102.579,00		
1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				4.180.000,00		4.181.767,00		4.181.767,00		4.181.767,00		4.181.767,00		
Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1	1	4.180.000,00	1	4.181.767,00	1	4.181.767,00	1	4.181.767,00	1	4.181.767,00		
1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				12.920.000,00		12.925.463,00		12.925.463,00		12.925.463,00		12.925.463,00		
Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	1	1	12.920.000,00	1	12.925.463,00	1	12.925.463,00	1	12.925.463,00	1	12.925.463,00		

	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	40	40		40		40		40		40			
1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana				5.120.000,00		5.122.165,00		5.122.165,00		5.122.165,00		5.122.165,00		
Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	1	1	5.120.000,00	1	5.122.165,00	1	5.122.165,00	1	5.122.165,00	1	5.122.165,00		
1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				7.800.000,00		7.803.298,00		7.803.298,00		7.803.298,00		7.803.298,00		
Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	40	40	7.800.000,00	40	7.803.298,00	40	7.803.298,00	40	7.803.298,00	40	7.803.298,00		
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				172.474.000,00		172.546.930,00		172.546.930,00		172.546.930,00		172.546.930,00		
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik (%)	100	100	172.474.000,00	100	172.546.930,00	100	172.546.930,00	100	172.546.930,00	100	172.546.930,00	1.06.0.00.0.00.10.0000 - Dinas Sosial	
1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				172.474.000,00		172.546.930,00		172.546.930,00		172.546.930,00		172.546.930,00		
Terlaksananya pemeliharaan taman makam pahlawan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	172.474.000,00	1	172.546.930,00	1	172.546.930,00	1	172.546.930,00	1	172.546.930,00		

	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	1	1		1		1		1		1			
1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.004.228,00		10.004.228,00		10.004.228,00		10.004.228,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	1	1	10.000.000,00	1	10.004.228,00	1	10.004.228,00	1	10.004.228,00	1	10.004.228,00		
1.06.07.2.01.0003 - Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				162.474.000,00		162.542.702,00		162.542.702,00		162.542.702,00		162.542.702,00		
Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	162.474.000,00	1	162.542.702,00	1	162.542.702,00	1	162.542.702,00	1	162.542.702,00		

Tabel 4.3 Target Tujuan, Sasaran dan Program Renstra

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					22.572.214.359,00		22.581.759.097,00		22.581.759.097,00		22.581.759.097,00		22.581.759.097,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.513.789.459,00		5.516.120.980,00		5.516.120.980,00		5.516.120.980,00		5.516.120.980,00	
Meningkatnya Kualitas Manajemen Internal Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Internal Yang Tersedia Dengan Baik (%)	-	-	90	5.513.789.459,00	91	5.516.120.980,00	92	5.516.120.980,00	93	5.516.120.980,00	94	5.516.120.980,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Yang Selaras Dan Berkualitas (%)	100	100	100		100		100		100		100		100
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					3.218.715.100,00		3.220.076.147,00		3.220.076.147,00		3.220.076.147,00		3.220.076.147,00	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkatkan kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	100	100	100	3.218.715.100,00	100	3.220.076.147,00	100	3.220.076.147,00	100	3.220.076.147,00	100	3.220.076.147,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					10.000.000,00		10.004.228,00		10.004.228,00		10.004.228,00		10.004.228,00	

Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase korban tindak kekerasan warga negara migran yang tertangani (%)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.004.228,00	100	10.004.228,00	100	10.004.228,00	100	10.004.228,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					477.344.100,00		477.545.941,00		477.545.941,00		477.545.941,00		477.545.941,00	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	-	4,30	5,55	477.344.100,00	6,80	477.545.941,00	8,05	477.545.941,00	9,30	477.545.941,00	10,55	477.545.941,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	-	1,93	1,99		2,05		2,12		2,18		2,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	-	2,25	2,50		2,75		3,00		3,25		3,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	11,19	8,81	7,30		5,79		4,28		2,77		1,26		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					13.072.571.700,00		13.078.099.493,00		13.078.099.493,00		13.078.099.493,00		13.078.099.493,00	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	-	82,96	84,21	13.072.571.700,00	85,46	13.078.099.493,00	86,71	13.078.099.493,00	87,96	13.078.099.493,00	89,21	13.078.099.493,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)	-	0,29	1,04		1,32		1,61		1,89		2,18		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					107.320.000,00		107.365.378,00		107.365.378,00		107.365.378,00		107.365.378,00	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota (%)	100	100	100	107.320.000,00	100	107.365.378,00	100	107.365.378,00	100	107.365.378,00	100	107.365.378,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					172.474.000,00		172.546.930,00		172.546.930,00		172.546.930,00		172.546.930,00	
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik (%)	100	100	100	172.474.000,00	100	172.546.930,00	100	172.546.930,00	100	172.546.930,00	100	172.546.930,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
TOTAL KESELURUHAN					22572214359.00		22581759097.00		22581759097.00		22581759097.00		22581759097.00	

Sub kegiatan prioritas disusun secara khusus sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Penyusunan sub kegiatan ini dilakukan melalui proses identifikasi atas program prioritas yang menjadi kewenangan PD dan pemetaan kegiatan serta sub kegiatan yang relevan dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian outcome program tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam pemilihan sub kegiatan adalah berbasis pada performance-based planning yang menitikberatkan pada hasil. Dengan demikian, sub kegiatan yang ditetapkan memiliki nilai strategis dan relevansi tinggi terhadap tujuan pembangunan daerah. Berikut ini disajikan matriks sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah:

**Tabel 4.4 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>1.06.0.00.0.00.10.0000 - Dinas Sosial</b>				
1.	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	

Dengan demikian, sub kegiatan yang telah dirumuskan menggambarkan keterkaitan langsung dengan program prioritas pembangunan daerah, tetapi juga menunjukkan komitmen Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian sasaran strategis RPJMD secara terarah dan terukur. Perumusan kegiatan ini menjadi bagian integral dari upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya, untuk memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan tolok ukur kinerja yang jelas melalui penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), sebagaimana akan dijelaskan dalam subbab berikutnya.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah selama periode 2025-2029 diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diseleksi secara ketat. IKU mencerminkan capaian utama yang harus diraih PD dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Penentuan IKU dilakukan dengan memperhatikan relevansi, keterukuran, ketersediaan data, dan kontinuitas pemantauan kinerja. IKU ini juga menjadi dasar dalam proses evaluasi akuntabilitas kinerja PD secara berkala. Untuk itu, berikut disajikan Matriks Indikator Kinerja Utama PD yang berlaku sejak tahun 2026 hingga 2030:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.06.0.00.0.00.10.0000 - Dinas Sosial									
2.	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	88,02	88,12	88,22	88,32	88,42	88,52	88,62	
3.	Cakupan perlindungan sosial pada masyarakat miskin	%	-	83,20	85,45	87,70	89,95	92,20	94,45	
4.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,02	88,32	88,61	88,89	89,16	89,24	89,67	
6.	Nilai Manajemen Risiko	Nilai	85,82	85,92	86,02	86,12	86,22	86,32	86,42	

Dengan adanya Indikator Kinerja Utama yang terukur dan terpilih secara cermat, Perangkat Daerah memiliki landasan yang jelas dalam mengukur dan memantau keberhasilan pencapaian tujuan strategis selama periode 2025-2029. IKU ini tidak hanya menjadi alat evaluasi kinerja secara objektif, tetapi juga berfungsi sebagai panduan dalam pengambilan keputusan serta perencanaan program dan kegiatan yang berorientasi hasil. Dengan demikian, komitmen terhadap pencapaian target-target tersebut akan memperkuat akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan yang berkelanjutan hingga tahun 2030.

Selain IKU, penilaian atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah juga dilakukan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang lebih spesifik menggambarkan kinerja atas penyelenggaraan fungsi dan tugas perangkat daerah. IKK berfungsi sebagai ukuran efektivitas pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan langsung PD dan digunakan sebagai acuan dalam pelaporan capaian kinerja dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Penentuan IKK juga mempertimbangkan arah kebijakan nasional dan sektor serta perkembangan indikator sektoral. IKK ini berlaku untuk periode 2025 hingga 2030. Berikut ini disajikan Matriks Indikator Kinerja Kunci:

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
2.	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	positif	Persentase	-	82,96	84,21	85,46	86,71	87,96	89,21	
3.	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	positif	%	-	4,30	5,55	6,80	8,05	9,30	10,55	
5.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	positif	%	-	1,93	1,99	2,05	2,12	2,18	2,25	
6.	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	positif	Persentase	-	0,29	1,04	1,32	1,61	1,89	2,18	
7.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	positif	%	-	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	
8.	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	negatif	%	11,19	8,81	7,30	5,79	4,28	2,77	1,26	

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai tolok ukur utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Perangkat Daerah dapat mengarahkan upaya secara lebih fokus dan terukur untuk mencapai target-target strategis yang telah ditetapkan. IKK ini tidak hanya mencerminkan efektivitas pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah, tetapi juga menjadi dasar dalam pelaporan kinerja serta pengambilan keputusan yang berbasis data dan bukti. Dengan demikian, pencapaian target IKK selama periode 2025 hingga 2030 diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah secara berkelanjutan.

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman utama dalam menentukan arah, sasaran, dan tujuan bagi Dinas dalam melaksanakan tugas perencanaan pembangunan daerah serta penyelenggaraan pelayanan kepada pelaku pembangunan. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial selama periode tersebut.

Rencana Strategis ini mengimplementasikan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Lamongan dengan prinsip terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam jangka waktu tertentu. Setiap kegiatan dilengkapi dengan pendanaan indikatif agar pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya, Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 akan dijabarkan secara rinci setiap tahunnya dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra harus tercermin dalam Renja sesuai dengan tahapan perencanaan yang berlaku, sementara pendanaan indikatif disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Diharapkan Renstra ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan Pembangunan daerah.

Lamongan, September 2025  
Plt. Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Lamongan

Farah Damayanti Zubaidah, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19730509 199803 2 005

PENYELARASAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN
<b>Tujuan :</b>				
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Perlindungan Sosial dan Solidaritas Masyarakat	1. Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos)	Indeks	<p>INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL merupakan penilaian indikator untuk mengukur kesejahteraan sosial yang diterjemahkan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Pasal 1 UU 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial) melalui tiga dimensi Kebutuhan Dasar, Peranan Sosial dan Keberdayaan Ekonomi.</p> <p>Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) menghasilkan nilai yang berada dalam rentang 10 hingga 100, dengan inepretasi sebagai berikut :                      Tidak Sejahtera 10-20, Berkembang 21-40, Maju 41-60, inklusif 61-80 dan sejahtera diatas 81.</p> <p>Posisi Kabupaten Lamongan di angka 56,85.</p> <p>Nilai Ikesos Kabupaten/Kota dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari Nilai Dimensi. Nilai Penimbang atau Bobot dihitung berdasarkan Analytical Hierarchy Process (AHP).</p>	$IKESOS_{Kabupaten/Kota} = \sum_{i=1}^3 (Dimensi_i \times Bobot_{Dimensi_i}) = (Dimensi_1 \times Bobot_{Dimensi_1}) + (Dimensi_2 \times Bobot_{Dimensi_2}) + (Dimensi_3 \times Bobot_{Dimensi_3})$
	2. Nilai Solidaritas	Nilai	<p>Pada prinsipnya Nilai Solidaritas untuk mengetahui hubungan antar individu dan kelompok dengan di dukung nilai-nilai moral dan gotong royong pada lingkungan masyarakat.</p>	<p>Menggunakan variabel yang terdapat didalam Indeks Kesalehan Sosial/variabel baru yang disesuaikan dengan lokalistik daerah untuk mendukung Indeks Kesalehan Sosial</p>

<b>Sasaran :</b>					
Meningkatnya Akurasi dan Validitas Data Kesejahteraan Sosial		Cakupan Perlindungan Sosial pada Masyarakat Miskin	Persen (%)	PPKS yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.	Jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun / Jumlah PPKS desil 1 s/d 5 x 100%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pelayanan Publik	1.	Nilai SAKIP	Nilai	Tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) mengacu pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
	2.	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Nilai	Tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah pada aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Penilaian Inspektorat terhadap penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah
	3.	Nilai Manajemen Resiko	Nilai	Tingkat kematangan penyelenggaraan manajemen risiko perangkat daerah berdasarkan aspek-aspek dalam penilaian manajemen risiko internal	Penilaian Inspektorat terhadap penyelenggaraan Manajemen Risiko Perangkat Daerah
Meningkatnya Kapasitas Pilar Sosial		Persentase Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persen (%)	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terdiri dari PSM, TKSK, Forum LKS, Karangtaruna dan Tagana yang diberdayakan sehingga berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Jumlah PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial / jumlah keseluruhan PSKS x 100%
<b>Program :</b>					
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persen (%)	PPKS yang mendapat bantuan sosial.	Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar / Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota x 100%

	2.	Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Persen (%)	PPKS yang mendapat pemberdayaan sosial ekonomi untuk bisa hidup mandiri	Jumlah penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi / Populasi fakir miskin serta masyarakat miskin dan rentan cakupan daerah kabupaten/kota yang mendapatkan pemberdayaan sosial ekonomi x 100%
Program Rehabilitasi Sosial	1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen (%)	Penyandang disabilitas terlantar yang terlayani layanan data dan pengaduan, layanan kedaruratan/reaksi cepat, terlayani permakanaan, sandang, penyediaan alat bantu, perbekalan kesehatan, menerima bimbingan fisik mental spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial, menerima bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas, mendapat fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan/bukti kepemilikan NIK, mendapat akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, mendapat layanan penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga, mendapat layanan reunifikasi keluarga dan rujukan.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar diluar panti x 100%
	2.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen (%)	Anak terlantar yang terlayani layanan data dan pengaduan, layanan kedaruratan/reaksi cepat, terlayani permakanaan, sandang, perbekalan kesehatan, menerima bimbingan fisik mental spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial, menerima bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar, mendapat fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan/bukti kepemilikan NIK, mendapat akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, mendapat layanan penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga, mendapat layanan reunifikasi keluarga dan rujukan.	Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti x 100%

3.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen (%)	Lansia terlantar yang terlayani layanan data dan pengaduan, layanan kedaruratan/reaksi cepat, terlayani permakanaan, sandang, penyediaan alat bantu, perbekalan kesehatan, menerima bimbingan fisik mental spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial, menerima bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar, mendapat fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan/bukti kepemilikan NIK, mendapat akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, mendapat layanan penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga, mendapat layanan reunifikasi keluarga dan rujukan.	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti x 100%
4.	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen (%)	gelandangan pengemis yang terlayani layanan data dan pengaduan, layanan kedaruratan/reaksi cepat, terlayani permakanaan, sandang, perbekalan kesehatan, menerima bimbingan fisik mental spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial, menerima bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis, mendapat fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/bukti dokumen kependudukan, mendapat akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, mendapat layanan penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga, mendapat layanan reunifikasi keluarga dan rujukan.	Jumlah gelandangan pengemis diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Populasi gelandangan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar diluar panti x 100%
5.	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen (%)	pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar diluar panti x 100%

Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Korban Tindak Kekerasan Warga Negara Migran yang Tertangani	Persen (%)	Korban tindak kekerasan Warga Negara Migran yang mendapat penanganan yaitu fasilitasi pemulangan	Jumlah korban tindak kekerasan Warga Negara Migran yang tertangani / Jumlah korban tindak kekerasan Warga Negara Migran yang ada x 100%
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan kompetensinya dalam pelayanan sosial	Persen (%)	PSKS TKSK, PSM, FORUM LKS, KARANGTARUNA yang mendapat pembinaan	Jumlah PSKS yang mendapat pembinaan dan diberdayakan / Jumlah PSKS yang ada x 100%
	Persentase lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan sosial	Persen (%)	LKS yang memiliki izin operasional (Tanda Pendaftaran)	Jumlah LKS yang memiliki izin operasional (Tanda Pendaftaran) / Jumlah LKS yang ada x 100%
Program Penanganan Bencana	Persentase Korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	Persen (%)	Penanganan bencana alam dan sosial baik pra maupun pasca bencana	Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota x 100%
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	Persen (%)	Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola dengan baik / Jumlah Taman Makam Pahlawan yang ada x 100%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	1. Persentase Pelayanan Internal yang tersedia dengan baik	Persen (%)	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan internal kesekretariatan yang diselenggarakan	$(\sum \text{Skor Total} \times 0,1 / N \text{ Variabel}) \times 100\%$  Ket : Skala pengukuran pada survei = 1 – 10 N Variabel = Jumlah variabel pelayanan internal.
	2. Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan	Persen (%)	Tingkat keselarasan dan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun oleh perangkat daerah.	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang selaras dan berkualitas / Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun x 100%

Evaluasi yang selaras	Tingkat keselarasan menunjukkan linearitas antara variabel pada dokumen Perangkat Daerah dengan tingkat Pemerintah Daerah.	
	Kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah merujuk pada kesesuaian dokumen dengan pedoman penyusunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	

**Target Tujuan, Sasaran dan Program Renstra  
Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2030**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<b>1.06.0.00.0.00.10.0000 - Dinas Sosial</b>													
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Perlindungan Sosial	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan sosial dan Solidaritas Masyarakat dan Solidaritas Masyarakat			Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	Indeks	56,85	56,93	57,01	57,09	57,17	57,26	57,34	
				Nilai Solidaritas (Nilai)	Nilai	90,57	90,80	91,02	91,57	92,07	92,47	92,98	
		Meningkatnya Akurasi dan Validitas Data Kesejahteraan Sosial		Cakupan Perlindungan Sosial pada Masyarakat Miskin (%)	%	N/A	83,20	85,45	87,70	89,95	92,20	94,45	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pelayanan Publik		Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	88,02	88,12	88,22	88,32	88,42	88,52	88,62	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	Nilai	88,02	88,32	88,61	88,89	89,16	89,24	89,67	
				Nilai Manajemen Risiko (Nilai)	Nilai	85,82	85,92	86,02	86,12	86,22	86,32	86,42	
		Meningkatnya Kapasitas Pilar Sosial		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	N/A	82,96	84,21	85,46	86,71	87,96	89,21	
				Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	N/A	0,29	1,04	1,32	1,61	1,89	2,18	
		Program Rehabilitasi Sosial		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	N/A	4,30	5,55	6,80	8,05	9,30	10,55	
	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		%	100	100	100	100	100	100	100			

		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	11,9	8,81	7,30	5,79	4,28	2,77	1,26	
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Korban Tindak Kekerasan Warga Negara Migran yang Tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase Pelayanan Internal yang tersedia dengan baik	%	N/A	N/A	90	91	92	93	94	
		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang selaras	%	100	100	100	100	100	100	100	